

IMPLEMENTASI GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA (GETAR DESA)

Studi di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Oleh : Risqiatul Wildani, NIM 1510511011

Dosen Pembimbing Edhi Siswanto, S.IP., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) Studi di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Bidang Pendidikan Nonformal, PKBM Muqodddhasah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Patemon , serta masyarakat. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam pelaksanaan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di desa patemon sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat maupun mendukung sebagai berikut : (1) komunikasi, bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak penyelenggara PKBM kurang baik (2) sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya anggaran dianggap masih kurang (3) disposisi, (4) struktur birokrasi, pelaksanaan program getar desa sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada serta mengacu pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kualitas pendidikan merupakan suatu permasalahan yang sampai sekarang ini masih dihadapi dan di alami oleh bangsa Indonesia. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa maupun generasi penerus bangsa, terlebih lagi kurangnya peran serta dari pemerintah untuk memfasilitasi didalam meningkatkan mutu pendidikan hal itu yang menjadi penghambat dan menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Sehingga masalah pendidikan ini cukup menarik perhatian pemerintah. Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, serta berakhlak mulia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Bab 2 pasal 3, menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa pendidikan itu penting untuk dilakukan dan dilaksanakan bukan hanya untuk para anak-anak bangsa namun juga orang tua yang terlebih dahulu belum sama sekali mengetahui dan mengenal tentang dunia pendidikan.

Berdasarkan data Global Human Capital Report, diterbitkan World Economic Forum tahun 2017, peringkat Indonesia dalam urusan pendidikan menempati peringkat 65 dari 130 negara. Posisi itu masih jauh tertinggal dari negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), misalnya Singapura (12), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50). Beranjak dari situasi ini, pembenahan kualitas pendidikan menjadi salah satu tugas fundamental bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan “generasi emas” di tahun 2045.

Selain itu, bukti nyata dari kemerosotan pendidikan di Indonesia adalah terjadinya tawuran, tingkat pelajar maupun mahasiswa. Aksi tawuran yang biasanya dipicu masalah sepele, dampaknya sangatlah besar. Masyarakat di seluruh dunia akan menyaksikan lewat media cetak maupun elektronik amburadulnya pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut membuat ancaman yang cukup besar bagi bangsa Indonesia.

Di Indonesia sendiri tidak banyak Pemerintah Daerah yang berinovasi untuk memunculkan ide idenya

dalam bidang pendidikan serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang di alami oleh masyarakatnya, khususnya dalam bidang pendidikan, hanya beberapa saja dari Pemerintah Daerah khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang berinovasi dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019. Permasalahan ketertinggalan di Kabupaten Bondowoso adalah permasalahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kemiskinan, dan permasalahan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yaitu infrastruktur sosial seperti sarana kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur seperti prasarana jalan yang kurang memadai. Permasalahan SDM yang terdapat di Kabupaten Bondowoso adalah belum tercapainya sasaran utama pembangunan nasional yang terdapat pada RPJMN tahun 2015-2019 meliputi:

- a. Target rata-rata lama sekolah menurut RPJMN selama 8,25 tahun pada tahun 2014 sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso selama 6,09 tahun atau setara dengan tamatan Sekolah Dasar.
- b. Target angka harapan hidup penduduk nasional (AHH) selama 72 tahun, sedangkan angka harapan hidup di Kabupaten Bondowoso hanya selama 63,79 tahun.
- c. Target angka melek huruf (AMH) penduduk nasional sebesar 95,82% sedangkan AMH Kabupaten Bondowoso belum mencapai target yaitu masih sebesar 78,95 %.

Permasalahan berikutnya mengenai kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Bondowoso. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2018 sebesar 14 %. Kabupaten Bondowoso masih tergolong penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 290.729,- dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) sebesar 88,37. Persentase ini lebih besar dari pada target pada RPJMN yaitu 8-10% penduduk miskin, sedangkan di Kabupaten Bondowoso persentase penduduk miskin > 10%. Sementara jika dilihat dalam cakupan yang lebih sempit, jumlah rumah tangga miskin sebesar 131.900 rumah tangga.

Permasalahan lainnya di Kabupaten Bondowoso adalah rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Bondowoso, yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Pada aspek transportasi, sarana dan prasarana merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka memperpendek rentang kendali, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Transportasi darat (jalan).

Dari hasil data menunjukkan bahwa Bondowoso sebagai Kabupaten tertinggal baik ditinjau dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dan juga pendidikan terlebih dalam bidang pendidikan. Syarat untuk keluar dari daerah tertinggal adalah dengan memperbaiki Indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas

hidup. Guna mencapai IPM yang bagus tentu harus adanya program-program guna meningkatkan dan mendorong IPM yang berkualitas baik dalam bidang kesehatan maupun bidang kesehatan, guna mendorong IPM di Kabupaten Bondowoso yang masih rendah. Dengan cara memunculkan inovasi-inovasi baru khususnya dalam bidang pendidikan seperti yang sudah dilakukan Pemerintah kabupaten Bondowoso saat ini, yaitu dengan adanya Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA). Ketentuan mengenai kesetaraan ini diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26, ayat (6):

"Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan."

Program tersebut dikenal dengan singkatan "GETAR DESA". Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) ini merupakan inovasi yang di kelola dan di kembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya.

Berdasarkan Perbub No 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Getar Desa dikembangkan untuk menjawab kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso yang sangat

memprihatinkan saat ini, dalam sosialisasi Program Pembangunan Pendidikan tahun 2017 di jelaskan bahwa rata-rata lama di sekolah (usia 25 tahun ke atas) mencapai 5,57 tahun, sehingga hal tersebut berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (data BPS 2017 : 64,75) yang menyebabkan Kabupaten Bondowoso mendapat Predikat salah satu Kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Untuk saat ini ada sekitar 277.839 orang usia di atas 25 tahun yang tidak bersekolah, dan 116.460 orang usia 25 tahun sampai 45 tahun yang tidak bersekolah.

Melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi "IMPLEMENTASI GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA (GETAR DESA)" (Studi di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimana Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) khususnya di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?

1.2.1 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa (GETAR DESA). di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang :

- a. Mendeskripsikan tentang Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa khususnya di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- b. Mendeskripsikan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Getar Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso mengenai Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Secara rinci, umpan balik Implementasi ini meliputi:

- a. Hasil analisis Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
- b. Hasil analisis Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Solichin Abdul Wahab (1997: 63). Yang mengatakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat,

yang telah dilakukan oleh Desa Patemon beserta dengan Penyelenggara PKBM.

- c. Saran penyempurnaan kebijakan tentang Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Kebijakan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

1.3.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.

atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa

implementasi kebijakan merupakan “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, Misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome”.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut akan dijabarkan model implementasi kebijakan Menurut C. Edward III dalam Widodo (2010:97) :

1. Model Implementasi George C. Edward III dalam Widodo (2010:97)

Model implementasi kebijakan yang bersifat top down menurut

pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu:

1. Communication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)
 - a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

- b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1. Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”.

Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”

2. Sumberdaya Non Manusia

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi

dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

2.2.2 Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya suatu Kebijakan Publik

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan

1. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
2. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;
3. Adanya sanksi hukum;
4. Adanya kepentingan publik;
5. Adanya kepentingan pribadi;
6. Masalah waktu

b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
2. Tidak adanya kepastian hukum.
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

2.2.3 Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut H. Fuad Ihsan (2005: 1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Disamping itu Jhon Dewey (2003: 69) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Sedangkan menurut J.J. Rousseau (2003: 69) menjelaskan bahwa “Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa”. Dilain pihak Oemar Hamalik (2001: 79) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”. Menurut Feni (2014: 13) “Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

2.2.4 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:4 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R.Bintarto , berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial,

politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶ , desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian desa menurut Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Ayat

(7) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.5 Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa

Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak/warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA.

2.2.6 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal dan informal yang dapat melaksanakan kegiatannya sendiri dan mengambil kebijakannya sendiri dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan lembaganya. PKBM dapat dikatakan bukanlah sebuah lembaga yang besar tetapi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa pada Bab II dijelaskan bahwa lembaga/organisasi

atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan, yang selanjutnya disebut lembaga penyelenggara program, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Moleong (2007:8) Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Di Kabupaten Bondowoso khususnya di Desa Patemon Tlogosari Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Perbub Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa.

Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang mana hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Moleong (2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui pelaksanaan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di Desa Patemon dikarenakan Desa Patemon merupakan desa yang mendapatkan sertifikasi akreditasi di dalam proses pelaksanaan GETAR DESA di bandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kabupaten Bondowoso. Dan juga agar peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang mendukung kegiatan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini dibutuhkan kurang lebih 1 bulan.

3.3 Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatankegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber maka ditetapkan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari beberapa informan yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
2. Staf Pendidikan Nonformal
3. Kepala Desa Patemon beserta Perangkat Desa.
4. Ketua PKBM Muqodddhasah Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
5. Bendahara PKBM Muqodddhasah Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya , yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara
Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka ini informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas (tidak berstruktur) bersamaan dengan observasi.
2. Observasi (Pengamatan)
Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan

dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Moleong (2004:280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data". Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut: Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi

pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”.

Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan
3. yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).
4. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (peer debriefing), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
5. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Adapun macam dari trianggulasi memiliki tiga macam yang pertama, trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat

catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

BAB IV PEMBAHASAN

4.2 Implementasi Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Program pendidikan kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang di tujukan bagi anak atau warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD,SMP/MTs, dan SMA/MA. Dalam pelaksanaan program getar desa terdapat lembaga/organisasi yang menjadi penyelenggara pogram kesetaraan yaitu PKBM.

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal dan informal yang dapat melaksanakan kegiatannya sendiri dan mengambil kebijakannya sendiri dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan lembaganya. PKBM dapat dikatakan bukanlah sebuah lembaga yang besar tetapi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa pada Bab II dijelaskan bahwa lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan, yang selanjutnya disebut lembaga penyelenggara program, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (4) dinyatakan bahwa satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal (pasal 100 ayat 1). PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal sebagaimana di atur dalam pasal 100 ayat (2).

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal dapat

menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat (pasal 105 ayat 2). adanya program getar desa merupakan salah satu dari program yang akan diselenggarakan oleh PKBM selaku satuan pendidikan nonformal.

Gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di Desa Patemon merupakan salah satu kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan PKBM agar dapat menyelenggarakan program getar desa yang umumnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh desa dan PKBM.. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji melalui pendekatan teori yang digunakan oleh Edwads III (1980:10), dengan mempertimbangkan empat faktor sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik"

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi (Riant Nugroho : 2011 : 636) dalam konteks penelitian ini komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama dengan dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melalui di adakan sosialisasi terlebih dahulu antara Pemerintah Kabupaten dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai implementasi kenijakan tentang Getar Desa , begitu juga antara komunikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan pemerintah desa yang kemudian di alihkan ke PKBM selaku penyelenggara program kegiatan getar desa. Komunikasi ini dilakukan bertujuan agar kebijakan yang akan dibuat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang dilakukan di dalam program gerakan pedidikan kesetaraan berbasis desa di desa patemon sebagai berikut :

- a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi dalam implementasi kebijakan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kabupaten yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pelaksana kebijakan kepada pemerintah desa yang kemudian oleh pemerintah desa bekerjasama langsung dengan PKBM selaku penyelenggara program kegiatan getar desa dan disebarluaskan kepada seluruh kalangan masyarakat.

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:151) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Dalam pelaksanaan kebijakan gerakan pendidikan dan kesetaraan berbasis desa agar penyampain informasi dapat dengan jelas di terima oleh masyarakat maka terdapat dua metode yang dapat dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung dari media cetak. Sosialisasi langsung disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta PKBM di setiap desa kepada kelompok masyarakat

secara lisan di lokasi melalui tatap muka.

c. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi dalam pelaksanaan gerakan pendidikan dan kesetaraan berbasis desa ini dilihat berdasarkan sosialisasi yang dilakukan yaitu konsisten didalam memberikan dan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program pendidikan yaitu kesetaraan berbasis desa.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya sebuah kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia yang cukup serta ditingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana kebijakan.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari staf, kewenangan dan fasilitas. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi atau memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Menurut George C. Edward III dalam Nugroho, sumber daya disini dibedakan menjadi dua yaitu berupa

sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Sumber daya manusia yang tidak kalah penting selain pelaksana kebijakan ada yang lebih penting dan lebih diutamakan dalam program kegiatan ini yaitu tujuan utama dari adanya program ini yaitu masyarakat sebagai salah satu sasaran utama dalam program kesetaraan berbasis desa yang biasa disebut sebagai peserta didik dalam program getar desa.

Sesuai dengan Perbub No 3 Tahun 2018 pada Bab II poin E yang berbunyi, peserta didik adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan. Dengan melihat isi dari peraturan tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang merasa belum menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah dapat menyelesaikan dengan mengikuti program kegiatan ini.

2. Sumber Daya Non Manusia

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Menurut Edward III dalam Agustino, sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

. 2.3 Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator yang memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Disposisi menurut model kebijakan Edward dalam Dwiyanto (2009:62) mempunyai karakter pelaksana yang baik dan konsisten dan benar-benar melaksanakannya sesuai tuntutan, dalam hal ini dapat dilihat dalam ketetapan kebijakan program getar desa yang berada di setiap desa seperti halnya dengan program getar desa yang berada di desa patemon, penyelenggara seperti Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso yang bekerjasama dengan desa dan juga PKBM selaku penyelenggara di tingkat desa telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing baik sesuai dengan tuntutan yang ada.

Disposisi berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. Disposisi, adalah watak dan

karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Komitmen dalam hal ini merupakan komitmen di dalam menjalankan peran dan tugasnya baik itu dalam melakukan program kegiatan belajar bersama masyarakat, kemudian kontroling yang sesering mungkin dilakukan baik oleh pemerintah Kabupaten dan juga Pemerintah Desa.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah SOP dan Fragmentasi. Standar Operating Procedure (SOP) Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Budi Winarno : 2008 : 177). Standar Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

a. Standar Operational Procedure (SOP)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa sudah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Procedure (SOP)

sangat di butuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa dasar acuannya yaitu mengacu pada Perbub No. 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2012:207) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Artinya disini haraph yang di inginkan dengan adanya kebijakan ini adalah terwujudnya masyarakat desa patemon yang memiliki kualitas di bidang pendidikan.

b. Fragmentasi

Aspek kedua dalam struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi atau tersebarnya tanggungjawab kebijakan ke dalam unit-unit organisasi. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena dengan demikian implementasi

kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit-unit pemerintahan namun dengan tetap pada kontrol yang sama agar kebijakan yang dilaksanakan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Permasalahan yang sering timbul dalam permasalahan fragmentasi ini adalah kesulitan dalam membuat koordinasi antar unit dan adanya difusi dalam pertanggungjawaban. Sumber daya dan kewenangan seringkali dikendalikan oleh seseorang atau bersifat pribadi untuk mengatasi suatu permasalahan namun seringkali juga dilakukan penyebaran tanggungjawab dengan berbagai pihak.

4.3 Faktor Penghambat didalam pelaksanaan getar desa di desa patemon

4.3.1 Faktor Penghambat

A. Faktor External (Luar)

1. Kesadaran dari masyarakat

Kesadaran masyarakat itu lahir dari masyarakat itu sendiri dari kebiasaan yang di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat, dari penelitian yang dilakukan di temukan bahwa kesadaran dari masyarakat desa patemon masih kurang, dilihat dari sedikitnya peserta warga belajar yang mendaftarkan diri di PKBM Muqodddhasah. Dari sana dapat dilihat bahwa masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam sebuah kebijakan, komunikasi yang baik juga sebagai salah satu penentu keberhasilan sebuah kebijakan, begitu pun sebaliknya jika komunikasi yang dilakukan cenderung kurang maka hal itu dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seperti yang sudah terjadi dalam implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di desa patemon. Komunikasi antara pemerintah desa kepada PKBM Muqodddhasah selaku penyelenggara dalam program getar desa cenderung masih kurang baik.

B. Faktor Internal (Dalam)

1. Kekurangan Tutor/Pendidik

Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada peserta didik dalam proses pembelajaran program pendidikan kesetaraan yang sesuai dengan kompetensinya. Tutor merupakan tenaga pendidik yang berasal dari guru komponen masyarakat lainnya yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing dan melatih peserta didik. Pendidik adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar mengajar dalam program kesetaraan berbasis desa di Desa Patemon.

2. Peran Pemerintah Desa

Sebuah kebijakan akan berhasil jika di dalamnya terdapat banyak peran seperti peran pemerintah desa di dalam

program kesetaraan berbasis desa, peran pemerintah desa sangat banyak baik dalam pendanaan maupun peran serta langsung, jika dilihat dari program kesetaraan berbasis desa di desa patemon peran pemerintah desa terhadap PKBM Muqodddhasah di desa patemon masih kurang dari yang di harapkan.

4.3.2 Faktor Pendukung

a. Sarana dan Prasarana

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152), fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, alat atau perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada sumber data yaitu aparat pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa dari fasilitas para aparat pelaksana sebagai berikut maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Tersedianya sarana dan prasarana ini merupakan faktor pendukung di dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam program gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa agar program yang dibuat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat jika di dukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan analisa dari peneliti melakukan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa maka dapat diperoleh kesimpulan dari indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai program gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa.

a. Implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa di desa patemon merupakan salah satu kebijakan yang di berikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso kepada pemerintah desa yang ada di setiap desa di Kabupaten Bondowoso khususnya di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, kemudian desa bekerjasama dengan PKBM selaku penyelenggara dan yang menjalankan kegiatan di dalam program getar desa. Di dalam pelaksanaannya PKBM Muqodddhasah selaku penyelenggara dalam program

getar desa sudah melakukan dalam membentuk komunikasi yang baik antara pemerintah desa serta dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bondowoso, baik dalam bentuk komunikasi tranmisi,kejelasan, dan konsistensi. Di dukung pula dengan adanya sumber daya yang berkompeten da menguasai khususnya dalam program getar desa terlebih program getar desa yang ada di Desa Patemon, di samping itu para implementator yaitu Pemerintah Kabupaten sama-sama bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan juga PKBM Muqodddhasah selaku penyelenggara dalam program getar desa di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Pelaksanaan getar desa di desa patemon sudah terstruktur dan telah mengacu pada aturan yang telah di buat yaitu dengan mengacu pada Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 sehingga dengan adanya aturan yang berlaku tersebut proses pelaksanaan getar desa di desa patemon dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaksana kebijakan.

b. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dan fakor pendukung dalam implementasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa.

1. Faktor penghambat external yaitu terletak pada kesadaran diri masyarakat, masyarakat desa patemon kurang mengerti dan sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa sekarang dan mendatang, masyrakat desa patemon cenderung masih kurang akan pemahaman masalah pendidikan karena masyarakat desa patemon mayoritas penduduknya adalah petani jadi sedikit sekali yang paham tentang pendidikan.
2. Faktor penghambat internal yaitu peran dari pemerintah desa kepada PKBM Muqodddhasah selaku penyelenggara dalam praogram getar desa, peran pemerintah desa masih kurang baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.
3. Faktor Pendukung yaitu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program getar desa sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam sebuah kebijakan, seperti adanya tempat kegiatan yang memadai dalam pelaksanaan getar desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi

gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa maka peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan program getar desa di desa patemon sudah berjalan dengan baik dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada pemerintah desa dan PKBM, hanya saja perlu adanya peningkatan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan PKBM karena program ini merupakan program Pemerintah Kabupaten yang di laksanakan oleh desa dan PKBM. Solusinya adalah perlu adanya peningkatan baik dari komunikasi yang dilakukan, sehingga peran pemerintah desa masih terlihat oleh masyarakat dalam pelaksanaan program getar desa.
- b. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program getar desa lebih di ditingkatkan karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan. Solusinya adalah dengan cara memanfaatkan tempat yang ada baik ruangan yang ada di Kantor desa maupun tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk dijadikan tempat dalam program getar desa.
- c. Penambahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan getar desa, sumber daya yang kurang membuat sedikit lambat pelaksanaan getar desa. solusinya adalah dengan menambah sumber daya baik penambahan pengurus PKBM atau pun penambahan tutor sebagai pendidik dalam program getar desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlinda Sari (2016). *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Tamanan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Distiant Balfas (2018). *Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C (Setara SMA) di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Ria wenny asriani (2016). *Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program Pendidikan kesetaraan*.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington. Congressional Querty Press.
- Abdul Wahab solichin (1997) *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Fuad ihsan. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdakaryaSugiyono. (2014). *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Haerah Kahar, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

RPJMN tahun 2015-2019

Peraturan Bupati Bondowoso No 3
Tahun 2018

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun
2010